

PERJANJIAN KERJASAMA

PENGLOLAAN SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Tenggarong Seberang, kami yang bertanda tangani dibawah ini :

Nama : Sukamti
Alamat : Dusun Sidomulyo RT. 08 Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
Jabatan : Pemilik lahan dan pohon sumber benih tanaman hutan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA (PEMILIK).

Nama : Yusmarsono
Alamat : Jl. PM. Noor Perum GMS No. 01 Samarinda Kalimantan Timur.
Jabatan : Direktur CV. Artharyo Lumintu sebagai pengelola lahan dan pohon sumber benih tanaman hutan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA (PENGELOLA)

Dalam surat perjanjian ini kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan sumber benih tanaman hutan dengan identitas benih/bibit sebagai berikut :

Nomor Sumber Benih : 64.03.014
Luas areal : 0,46 Ha
Nama species : Swietenia macrophylla (Mahoni Daun Besar)
Asal Benih : Hutan Tanaman
Pemilik : Sukamti
Alamat Sumber Benih : Kelurahan Bukit Biru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Kaltim.
Letak Geografis : 00 28 25,70 LS dan 116 58 43,20 BT
Klasifikasi : Tegakan Benih teridentifikasi (TBT)


Ketentuan dalam surat perjanjian ini telah disepakati kedua belah pihak dengan persyaratan :

1. Pihak Pertama adalah pemilik dari lokasi dan pohon sumber benih tanaman hutan dan menyetujui untuk digunakan oleh Pihak Kedua dalam mengelola sumber benih tanaman hutan.
2. Pihak Kedua berhak menggunakan, memanfaatkan dan mengelola sumber benih tanaman hutan hasil sertifikasi dari Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan terhadap pohon sumber benih serta berpartisipasi dalam mencegah dan atau menanggulangi ancaman dari kebakaran hutan/lahan dengan melakukan penjagaan ataupun patroli secara berkala pada lokasi lahan/pohon Sumber benih tanaman hutan milik Pihak Pertama.
4. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini dan akan diperpanjang setelah ada kesepakatan lagi.

Naskah surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak diatas kertas bermatrikai cukup di buat rangkap 2 (dua).

Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat sebagai bahan pertanggung jawaban selanjutnya.

PIHAK PERTAMA
PEMILIK LAHAN/POHON INDUK



SUKAMTI



PIHAK KEDUA
PENGELOLA



artharyo lumintu
YUSMARSONO
DIREKTUR CV. ARTHARYO LUMINTU

